



**P U T U S A N**

Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULYADI  
GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur / tanggal lahir : 21 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Tanjung  
Damai Lestari Jl. Manggis V Blok : OA No. 9  
Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : SMU (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya Rizal, S.H.,Dkk, Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 9 Mei 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan memproduksi pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan melanggar Pasal 137 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah alat ukur kadar
- b. 2 (dua) buah unit mesin press tutup botol
- c. ± 2500 tutup botol merk Mansion House Whisky
- d. ± 1500 tutup botol merk Mansion House Whisky
- e. 40 (empat puluh) karung botol kosong
- f. 8 (delapan) drum plastik warna biru isi air
- g. 1 (satu) drum plastik warna biru kosong
- h. 1 (satu) corong air plastik warna hijau
- i. ± 10 (sepuluh) ikat kardus
- j. ± 2500 label merk Mansion House Whisky
- k. ± 1500 label merk Mansion House Vodka
- l. 1 (satu) buah tedmon ukuran 200 liter berisi Whisky Mansion House yang sudah dimodifikasi dengan keran dan selang
- m. 5 (lima) buah jerigen kosong
- n. 34 (tiga puluh empat) dus Mansion House Whisky 250ml (1.632 botol)
- o. 50 (lima puluh) botol Mansion House Vodka 250ml
- p. 1 (satu) buah gayung kayu pengaduk
- q. ± 600 (enam ratus) lembar Stayer Kardus (pembatas botol)
- r. 1 (satu) buah Pompa Air Manual (plastik)
- s. 1 (satu) jerigen berisi minuman beralkohol Mansion House Whisky (20 liter)
- t. 1 (satu) bungkus koin tutup botol
- u. 1 (satu) buah sendok

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) buah baskom plastik kecil
- w. 1 (satu) buah baskom plastik kecil berisi lem
- x. 1 (satu) buah baskom plastik ukuran sedang
- y. 1 (satu) cap stempel kode nomor label
- z. 2 (dua) buah bantalan tinta
- aa. 1 (satu) buah cap stempel bertulis "telah diperiksa QC"
- bb. 3 (tiga) buah tinta stempel
- cc. 3 (tiga) buah botol pewangi
- dd. 2 (dua) kg Gula Pasir
- ee. 3 (tiga) kaleng pewarna coklat
- ff. 1 (satu) botol pewarna karamel
- gg. 1 (satu) buah cap stempel MH/WP
- hh. 1 (satu) buah cap stempel MH/VP
- ii. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ
- jj. 1 (satu) buah cap stempel MH/VJ
- kk. 1 (satu) drum plastik warna biru berisi alkohol  $\pm$  100liter
- ll. 1 (satu) unit drum plastik warna biru berisi alkohol  $\pm$ 200 liter
- mm. 2 (dua) buah bungkus lem Fox
- nn. 1 (satu) buah kuas
- oo. 1 (satu) buah kaca lapisan untuk alat lem label
- pp. 4 (empat) rol lakban yang belum terpakai dengan tulisan dan logo semak
- qq. 6 (enam) rol lakban yang sudah terpakai dengan tulisan dan logo semak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUMUH Bin RAIS, dkk.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan sebagai pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan industri rumahan berupa pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berada di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi AHMAD FAISAL, saksi NOVRIANDY dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat tersebut, lalu didapati MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) yang sedang melakukan kegiatan membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Whisky dan Vodka merek Mansion House, setelah dilakukan pengecekan izin edar melalui aplikasi CEK BPOM untuk produk Whisky merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 100910161048 dan produk Vodka merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 101110146048 tidak terdaftar di BPOM.

Bahwa pembuatan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa air sebanyak 10 (sepuluh) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan alkohol sebanyak 2 (dua) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang dimasukkan ke dalam penampungan berupa tangki (tedmond) ukuran  $\pm$  200 (dua ratus) liter, kemudian dicampur dengan bahan baku yang sudah diracik oleh terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS berupa gula sebanyak  $\pm \frac{1}{4}$  (seperempat) kilogram, pewarna coklat sebanyak  $\pm$  3

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sendok makan dan pewangi, kemudian diaduk dengan menggunakan gayung yang terbuat dari kayu, lalu IRFAN melakukan pengisian ke dalam botol melalui selang dari tangki (tedmond) tersebut, kemudian MUMUH menutup botol dengan tutup botol merek Mansion House menggunakan alat press tutup botol, selanjutnya RIDWANDO menempel label/merek Mansion House pada botol dengan menggunakan lem fox kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk dijual di wilayah Sumatera Selatan.

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan merek Whisky tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : 16-17/Peng/PB/UM/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan minuman beralkohol merek Whisky yang diuji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kadar Etanol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan sebagai pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan industri rumahan berupa pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar dari pemerintah yang berada di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi AHMAD FAISAL, saksi NOVRIANDY dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat tersebut, lalu didapati MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) yang sedang melakukan kegiatan membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Whisky dan Vodka merek Mansion House, setelah dilakukan pengecekan izin edar melalui aplikasi CEK BPOM untuk produk Whisky merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 100910161048 dan produk Vodka merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 101110146048 tidak terdaftar di BPOM.

Bahwa pembuatan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa air sebanyak 10 (sepuluh) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan alkohol sebanyak 2 (dua) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang dimasukkan ke dalam penampungan berupa tangki (tedmond) ukuran  $\pm$  200 (dua ratus) liter, kemudian dicampur dengan bahan baku yang sudah diracik oleh terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS berupa gula sebanyak  $\pm$   $\frac{1}{4}$  (seperempat) kilogram, pewarna coklat sebanyak  $\pm$  3 (tiga) sendok makan dan pewangi, kemudian diaduk dengan menggunakan gayung yang terbuat dari kayu, lalu IRFAN melakukan pengisian ke dalam botol melalui selang dari tangki (tedmond) tersebut, kemudian MUMUH menutup botol dengan tutup botol merek Mansion House menggunakan alat press tutup botol, selanjutnya RIDWANDO menempel label/merek Mansion House pada botol dengan menggunakan lem fox kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk dijual di wilayah Sumatera Selatan.

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan merek Whisky tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : 16-17/Peng/PB/UM/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan minuman beralkohol merek Whisky yang diuji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kadar Etanol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf e UU RI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan memproduksi pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan industri rumahan berupa pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berada di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi AHMAD FAISAL, saksi NOVRIANDY dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat tersebut, lalu didapati MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) yang sedang melakukan kegiatan membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Whisky dan Vodka merek Mansion House, setelah dilakukan pengecekan izin edar melalui aplikasi CEK BPOM untuk produk Whisky merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 100910161048 dan produk Vodka merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 101110146048 tidak terdaftar di BPOM.

Bahwa pembuatan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa air sebanyak 10 (sepuluh) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan alkohol sebanyak 2 (dua) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang dimasukkan ke dalam penampungan berupa tangki (tedmond) ukuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 200 (dua ratus) liter, kemudian dicampur dengan bahan baku yang sudah diracik oleh terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS berupa gula sebanyak ± ¼ (seperempat) kilogram, pewarna coklat sebanyak ± 3 (tiga) sendok makan dan pewangi, kemudian diaduk dengan menggunakan gayung yang terbuat dari kayu, lalu IRFAN melakukan pengisian ke dalam botol melalui selang dari tangki (tedmond) tersebut, kemudian MUMUH menutup botol dengan tutup botol merek Mansion House menggunakan alat press tutup botol, selanjutnya RIDWANDO menempel label/merek Mansion House pada botol dengan menggunakan lem fox kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk dijual di wilayah Sumatera Selatan.

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan merek Whisky tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : 16-17/Peng/PB/UM/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan minuman beralkohol merek Whisky yang diuji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kadar Etanol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan industri rumahan berupa pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berada di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi AHMAD FAISAL, saksi NOVRIANDY dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat tersebut, lalu didapati MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) yang sedang melakukan kegiatan membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Whisky dan Vodka merek Mansion House, setelah dilakukan pengecekan izin edar melalui aplikasi CEK BPOM untuk produk Whisky merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 100910161048 dan produk Vodka merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 101110146048 tidak terdaftar di BPOM.

Bahwa pembuatan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa air sebanyak 10 (sepuluh) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan alkohol sebanyak 2 (dua) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang dimasukkan ke dalam penampungan berupa tangki (tedmond) ukuran  $\pm$  200 (dua ratus) liter, kemudian dicampur dengan bahan baku yang sudah diracik oleh terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS berupa gula sebanyak  $\pm \frac{1}{4}$  (seperempat) kilogram, pewarna coklat sebanyak  $\pm$  3 (tiga) sendok makan dan pewangi, kemudian diaduk dengan menggunakan gayung yang terbuat dari kayu, lalu IRFAN melakukan pengisian ke dalam botol melalui selang dari tangki (tedmond) tersebut, kemudian MUMUH menutup botol dengan tutup botol merek Mansion House menggunakan alat press tutup botol, selanjutnya RIDWANDO menempel label/merek Mansion House pada botol dengan menggunakan lem fox kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk dijual di wilayah Sumatera Selatan.

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan merek Whisky tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : 16-17/Peng/PB/UM/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan minuman beralkohol merek Whisky yang diuji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kadar Etanol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kelima :

Bahwa terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan industri rumahan berupa pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berada di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi AHMAD FAISAL, saksi NOVRIANDY dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat tersebut, lalu didapati MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) yang sedang melakukan kegiatan membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Whisky dan Vodka merek Mansion House, setelah dilakukan pengecekan izin edar melalui aplikasi CEK BPOM untuk produk Whisky merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 100910161048 dan produk Vodka merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 101110146048 tidak terdaftar di BPOM.

Bahwa pembuatan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa air sebanyak 10 (sepuluh) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan alkohol sebanyak 2 (dua) derigen ukuran 20 (dua puluh)

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter yang dimasukkan ke dalam penampungan berupa tangki (tedmond) ukuran  $\pm 200$  (dua ratus) liter, kemudian dicampur dengan bahan baku yang sudah diracik oleh terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS berupa gula sebanyak  $\pm \frac{1}{4}$  (seperempat) kilogram, pewarna coklat sebanyak  $\pm 3$  (tiga) sendok makan dan pewangi, kemudian diaduk dengan menggunakan gayung yang terbuat dari kayu, lalu IRFAN melakukan pengisian ke dalam botol melalui selang dari tangki (tedmond) tersebut, kemudian MUMUH menutup botol dengan tutup botol merek Mansion House menggunakan alat press tutup botol, selanjutnya RIDWANDO menempel label/merek Mansion House pada botol dengan menggunakan lem fox kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk dijual di wilayah Sumatera Selatan.

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan merek Whisky tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : 16-17/Peng/PB/UM/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan minuman beralkohol merek Whisky yang diuji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kadar Etanol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Keenam :

Bahwa terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan industri rumahan berupa pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berada di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi AHMAD FAISAL, saksi NOVRIANDY dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat tersebut, lalu didapati MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) yang sedang melakukan kegiatan membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Whisky dan Vodka merek Mansion House, setelah dilakukan pengecekan izin edar melalui aplikasi CEK BPOM untuk produk Whisky merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 100910161048 dan produk Vodka merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 101110146048 tidak terdaftar di BPOM.

Bahwa pembuatan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa air sebanyak 10 (sepuluh) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan alkohol sebanyak 2 (dua) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang dimasukkan ke dalam penampungan berupa tangki (tedmond) ukuran  $\pm$  200 (dua ratus) liter, kemudian dicampur dengan bahan baku yang sudah diracik oleh terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS berupa gula sebanyak  $\pm \frac{1}{4}$  (seperempat) kilogram, pewarna coklat sebanyak  $\pm$  3 (tiga) sendok makan dan pewangi, kemudian diaduk dengan menggunakan gayung yang terbuat dari kayu, lalu IRFAN melakukan pengisian ke dalam botol melalui selang dari tangki (tedmond) tersebut, kemudian MUMUH menutup botol dengan tutup botol merek Mansion House menggunakan alat press tutup botol, selanjutnya RIDWANDO menempel label/merek Mansion House pada botol dengan menggunakan lem fox kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk dijual di wilayah Sumatera Selatan.

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan merek Whisky tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : 16-17/Peng/PB/UM/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan minuman beralkohol merek Whisky yang diuji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kadar Etanol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 UU Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketujuh :

Bahwa terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan industri rumahan berupa pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berada di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi AHMAD FAISAL, saksi NOVRIANDY dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat tersebut, lalu didapati MUMUH Bin RAIS, IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) yang sedang melakukan kegiatan membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Whisky dan Vodka merek Mansion House, setelah dilakukan pengecekan izin edar melalui aplikasi CEK BPOM untuk produk Whisky merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 100910161048 dan produk Vodka merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 101110146048 tidak terdaftar di BPOM.

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuatan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa air sebanyak 10 (sepuluh) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan alkohol sebanyak 2 (dua) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang dimasukkan ke dalam penampungan berupa tangki (tedmond) ukuran  $\pm$  200 (dua ratus) liter, kemudian dicampur dengan bahan baku yang sudah diracik oleh terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS berupa gula sebanyak  $\pm$   $\frac{1}{4}$  (seperempat) kilogram, pewarna coklat sebanyak  $\pm$  3 (tiga) sendok makan dan pewangi, kemudian diaduk dengan menggunakan gayung yang terbuat dari kayu, lalu IRFAN melakukan pengisian ke dalam botol melalui selang dari tangki (tedmond) tersebut, kemudian MUMUH menutup botol dengan tutup botol merek Mansion House menggunakan alat press tutup botol, selanjutnya RIDWANDO menempel label/merek Mansion House pada botol dengan menggunakan lem fox kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk dijual di wilayah Sumatera Selatan.

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan merek Whisky tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : 16-17/Peng/PB/UM/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan minuman beralkohol merek Whisky yang diuji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kadar Etanol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 UU Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang barang dipersidangan berupa :

- a. 1 (satu) buah alat ukur kadar
- b. 2 (dua) buah unit mesin press tutup botol
- c.  $\pm$  2500 tutup botol merk Mansion House Whisky
- d.  $\pm$  1500 tutup botol merk Mansion House Whisky
- e. 40 (empat puluh) karung botol kosong
- f. 8 (delapan) drum plastik warna biru isi air
- g. 1 (satu) drum plastik warna biru kosong
- h. 1 (satu) corong air plastik warna hijau
- i.  $\pm$  10 (sepuluh) ikat kardus
- j.  $\pm$  2500 label merk Mansion House Whisky
- k.  $\pm$  1500 label merk Mansion House Vodka

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) buah tedmon ukuran 200 liter berisi Whisky Mansion House yang sudah dimodifikasi dengan keran dan selang
- m.5 (lima) buah jerigen kosong
- n. 34 (tiga puluh empat) dus Mansion House Whisky 250ml (1.632 botol)
- o. 50 (lima puluh) botol Mansion House Vodka 250ml
- p. 1 (satu) buah gayung kayu pengaduk
- q. ± 600 (enam ratus) lembar Stayer Kardus (pembatas botol)
- r. 1 (satu) buah Pompa Air Manual (plastik)
- s. 1 (satu) jerigen berisi minuman beralkohol Mansion House Whisky (20 liter)
- t. 1 (satu) bungkus koin tutup botol
- u. 1 (satu) buah sendok
- v. 1 (satu) buah baskom plastik kecil
- w. 1 (satu) buah baskom plastik kecil berisi lem
- x. 1 (satu) buah baskom plastik ukuran sedang
- y. 1 (satu) cap stempel kode nomor label
- z. 2 (dua) buah bantalan tinta
- aa. 1 (satu) buah cap stempel bertulis "telah diperiksa QC"
- bb. 3 (tiga) buah tinta stempel
- cc. 3 (tiga) buah botol pewangi
- dd. 2 (dua) kg Gula Pasir
- ee. 3 (tiga) kaleng pewarna coklat
- ff. 1 (satu) botol pewarna karamel
- gg. 1 (satu) buah cap stempel MH/WP
- hh. 1 (satu) buah cap stempel MH/VP
- ii. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ
- jj. 1 (satu) buah cap stempel MH/VJ
- kk. 1 (satu) drum plastik warna biru berisi alkohol ± 100liter
- ll. 1 (satu) unit drum plastik warna biru berisi alkohol ±200 liter
- mm. 2 (dua) buah bungkus lem Fox
- nn. 1 (satu) buah kuas
- oo. 1 (satu) buah kaca lapisan untuk alat lem label
- pp. 4 (empat) rol lakban yang belum terpakai dengan tulisan dan logo semak
- qq. 6 (enam) rol lakban yang sudah terpakai dengan tulisan dan logo semak

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terhadap barang-barang tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Novriandy Yumansyah.SH.Bin.M.Effendi.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Tanah Mas No.021.Rt.05.Rw.02 Kelurahan Tanah mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penagkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat ukur kadar, 2 (dua) unit mesin Press Tutup Botol,  $\pm$  2.500 tutup botol merek Mansion House Whisky,  $\pm$  1.500 tutup botol merek Mansion House Vodka, 40 (empat puluh) karung botol kosong, 8 (delapan) drum plastic warna biru isi air, 1 (satu) drum plastic warna Biru kosong, 1 (satu) corong air plastic warna hijau,  $\pm$  10 (sepuluh) ikat kardus,  $\pm$  2.500 Label Merek Mansion House Whisky,  $\pm$  1.500 Label Merek Mansion House Vodka, 1 (satu) buah Tedmon ukuran 200 Liter berisi whisky Mansion House yang sudah dimodifikasi dengan kran dan selang, 5 (lima) buah jerigen kosong, 34 (tiga puluh empat) Dus Mansion House Whisky 250 ml ( $\pm$  1.632 botol), 50 (lima puluh) Botol Mansion House Vodka 250 ml, 1 (satu) buah Gayung kayu Pengaduk,  $\pm$  600 (enam ratus) lembar stayer kardus (pembatas botol), 1 (satu) buah pompa Air minum (Plastik), 1 (satu) jerigen berisi minuman beralkohol mansion house whisky (20 Liter), 1 (satu) bungkus koin tutup botol, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah baskom plastic kecil, 1 (satu) buah baskom plastic kecil berisi lem, 1 (satu) buah baskom plastic berukuran sedang, 1 (satu) cap stempel kode nomor label, 2 (dua) buah bantalan tinta, 1 (satu) buah Cap Stampel bertulis "telah diperiksa QC", 3 (tiga) buah tinta stampel, 3 (tiga) buah botol pewangi, 2 (dua) Kg Gula Pasir, 3 (tiga) Kaleng Pewarna Coklat, 1 (satu) Botol Pewarna Karamel, 1 (satu) buah Cap Stampel MH/WP, 1 (satu) buah Cap Stampel MH/VP, 1 (satu) buah Cap Stampel MH/WJ, 1 (satu) buah Cap Stampel MH/VJ, 1 (satu) unit Drum Plastik Warna Biru Berisi Alkohol  $\pm$  100 Liter, 1 (satu) unit Drum Plastik Warna Biru Berisi Alkohol  $\pm$  200 Liter, 2 (dua) bungkus Lem Fox, 1 (satu) buah Kuas, 1 (satu) buah Kaca Lapisan untuk alat Lem Label, 4



(empat) rol Lakban yang belum terpakai dengan logo tulisan SEMAK, 6 (enam) rol Lakban yang sudah terpakai dengan logo tulisan SEMAK;

- Bahwa benar alcohol yang dibuat oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah oplosan;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengakui kalau alcohol yang mereka buat adalah oplosan;
- Bahwa benar tugas masing-masing antara lain Mumuh bertugas sebagai Press Tutup Botol, Irfan bertugas melakukan Pengisian Minuman beralkohol dari Tedmond (tangki air) ke dalam botol dan Ridwando bertugas menempelkan label/merek serta packing botol ke dalam kardus untu diperdagangkan sedangkan Mulyadi Gunawan Als Ata Als Bobby Als Thomas pemiliknya;
- Bahwa benar Alkohol yang dibuat Terdakwa dapat mengakibatkan kematian bila dikonsumsi berlebihan;

2. Saksi Ahmad Faisal.SH.M.Si.Bin M.Kamil.ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Tanah Mas No.021.Rt.05.Rw.02 Kelurahan Tanah mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat ukur kadar, 2 (dua) unit mesin Press Tutup Botol,  $\pm$  2.500 tutup botol merek Mansion House Whisky,  $\pm$  1.500 tutup botol merek Mansion House Vodka, 40 (empat puluh) karung botol kosong, 8 (delapan) drum plastic warna biru isi air, 1 (satu) drum plastic warna Biru kosong, 1 (satu) corong air plastic warna hijau,  $\pm$  10 (sepuluh) ikat kardus,  $\pm$  2.500 Label Merek Mansion House Whisky,  $\pm$  1.500 Label Merek Mansion House Vodka, 1 (satu) buah Tedmon ukuran 200 Liter berisi whisky Mansion House yang sudah dimodifikasi dengan kran dan selang, 5 (lima) buah jerigen kosong, 34 (tiga puluh empat) Dus Mansion House Whisky 250 ml ( $\pm$  1.632 botol), 50 (lima puluh) Botol Mansion House Vodka 250 ml, 1 (satu) buah Gayung kayu Pengaduk,  $\pm$  600 (enam ratus) lembar stayer kardus (pembatas botol), 1 (satu) buah pompa Air minum (Plastik), 1 (satu) jerigen berisi minuman beralkohol mansion house whisky (20 Liter), 1 (satu) bungkus koin tutup botol, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah baskom plastic kecil, 1 (satu) buah



baskom plastic kecil berisi lem, 1 (satu) buah baskom plastic berukuran sedang, 1 (satu) cap stempel kode nomor label, 2 (dua) buah bantalan tinta, 1 (satu) buah Cap Stempel bertulis "telah diperiksa QC", 3 (tiga) buah tinta stempel, 3 (tiga) buah botol pewangi, 2 (dua) Kg Gula Pasir, 3 (tiga) Kaleng Pewarna Coklat, 1 (satu) Botol Pewarna Karamel, 1 (satu) buah Cap Stempel MH/WP, 1 (satu) buah Cap Stempel MH/VP, 1 (satu) buah Cap Stempel MH/WJ, 1 (satu) buah Cap Stempel MH/VJ, 1 (satu) unit Drum Plastik Warna Biru Berisi Alkohol  $\pm$  100 Liter, 1 (satu) unit Drum Plastik Warna Biru Berisi Alkohol  $\pm$  200 Liter, 2 (dua) bungkus Lem Fox, 1 (satu) buah Kuas, 1 (satu) buah Kaca Lapisan untuk alat Lem Label, 4 (empat) rol Lakban yang belum terpakai dengan logo tulisan SEMAK, 6 (enam) rol Lakban yang sudah terpakai dengan logo tulisan SEMAK;

- Bahwa benar alkohol yang dibuat oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah oplosan;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengakui kalau alkohol yang mereka buat adalah oplosan;
- Bahwa benar tugas masing-masing antara lain Mumuh bertugas sebagai Press Tutup Botol, Irfan bertugas melakukan Pengisian Minuman beralkohol dari Tedmond (tangki air) ke dalam botol dan Ridwando bertugas menempelkan label/merek serta packing botol ke dalam kardus untu diperdagangkan sedangkan Mulyadi Gunawan Als Ata Als Bobby Als Thomas pemiliknya;
- Bahwa benar Alkohol yang dibuat Terdakwa dapat mengakibatkan kematian bila dikonsumsi berlebihan;

**3. Saksi Mumuh Bin Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar saksi yang bertugas Press Tutup Botol yang sudah di isi minuman beralkohol.
- Bahwa benar bahan bahan untuk membuat miras adalah Air,Pewangi,gula , Label, Alkohol dll.
- Bahwa benar cara membuat minuman tersebut dengan memasukkan racikan yang telah dibuat terlebih dahulu dan dimasukkan kedalam botol yang telah disiapkan, lalu minuman tersebut dengan air yang telah dipanaskan dan dimasukkan adukan yang telah disediakan dimasukkan kedalam tedmod.





- Bahwa benar campuran 2(dua)liter alkohol dengan 20 (dua puluh)liter air.
- Bahwa benar Sdr. Mulyadi bertugas meracik atau membuat minuman beralkohol, sdr. Irfan mengisi minuman yang sudah di racik ke dalam botol, sdr. Ridwando menempelkan label Whisky mansion haous / vodka mansion house packing
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun menjual minuman beralkohol tersebut;

**4. Saksi Irfan Maulana Bin Dayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar saksi yang mengisi minuman yang sudah di racik ke dalam botol.
- Bahwa benar bahan bahan untuk membuat miras adalah Air,Pewangi,gula , Label, Alkohol dll.
- Bahwa benar cara membuat minuman tersebut dengan memasukkan racikan yang telah dibuat terlebih dahulu dan dimasukkan kedalam botol yang telah disiapkan, lalu minuman tersebut dengan air yang telah dipanaskan dan dimasukkan adukan yang telah disediakan dimasukkan kedalam tedmod.
- Bahwa benar campuran 2(dua)liter alkohol dengan 20 (dua puluh)liter air.
- Bahwa benar Sdr. Mulyadi bertugas meracik atau membuat minuman beralkohol, sdr. Mumuh Press Tutup Botol yang sudah di isi minuman beralkohol, sdr. Ridwando menempelkan label Whisky mansion haous / vodka mansion house packing
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun menjual minuman beralkohol tersebut;

**5. Saksi Irfan Maulana Bin Dayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar saksi yang menempelkan label Whisky mansion haous / vodka mansion house packing.
- Bahwa benar bahan bahan untuk membuat miras adalah Air,Pewangi,gula , Label, Alkohol dll.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara membuat minuman tersebut dengan memasukkan racikan yang telah dibuat terlebih dahulu dan dimasukkan kedalam botol yang telah disiapkan, lalu minuman tersebut dengan air yang telah dipanaskan dan dimasukkan adukan yang telah disediakan dimasukkan kedalam tedmod.

- Bahwa benar campuran 2(dua)liter alkohol dengan 20 (dua puluh)liter air.

- Bahwa benar Sdr. Mulyadi bertugas meracik atau membuat minuman beralkohol, sdr. Mumuh Press Tutup Botol yang sudah di isi minuman beralkohol, sdr. Irfan mengisi minuman yang sudah di racik ke dalam botol

- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun menjual minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi ahli sebagai berikut :

1. Christinawaty.M.Si. A.pt Binti Rustam Halim. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya

- Bahwa keterangan saksi semuanya benar.

- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti tersebut setelah diuji lab ternyata kandungannya tidak sesuai dengan yang aslinya.

- Bahwa benar alkohol yang dipergunakan melebihi dari ketentuan sehingga membuat penggunaanya bisa mabuk dan mati.

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya

- Bahwa benar Terdakwa yang bertugas melakukan meracik bahan bahan yang telah disediakan sebelumnya.

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahan bahan untuk membuat miras adalah Air,Pewangi,gula , Label, Alkohol dll.
- Bahwa benar cara membuat minuman tersebut dengan memasukkan racikan yang telah dibuat terlebih dahulu dan dimasukkan kedalam bbotol yang telah disiapkan lalu minuman tersebut dengan air yang telah dipanaskan dan dimasukkan adukan yang telah disediakan dimasukkan kedalam tedmod.
- Bahwa benar campuran 2(dua)liter alkohol dengan 20 (dua puluh)liter air.
- Bahwa benar Sdr. Mumuh bertugas Press Tutup Botol yang sudah di isi minuman beralkohol, sdr. Irfan mengisi minuman yang sudah di racik ke dalam botol, sdr. Ridwando menempelkan label Whisky mansion haous / vodka mansion house packing
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun menjual minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUMUH Bin RAIS, saksi IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan saksi RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin melakukan atau turut serta melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan industri rumahan berupa pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berada di Jl. Tanah Mas No. 21 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi AHMAD FAISAL, saksi NOVRIANDY dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat tersebut, lalu didapati saksi MUMUH Bin RAIS, saksi IRFAN MAULANA Bin DAYAT dan saksi RIDWANDO Bin SADIMAN

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang sedang melakukan kegiatan membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Whisky dan Vodka merek Mansion House, setelah dilakukan pengecekan izin edar melalui aplikasi CEK BPOM untuk produk Whisky merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 100910161048 dan produk Vodka merek Mansion House dengan nomor BPOM RI No. 101110146048 tidak terdaftar di BPOM. --

- Bahwa pembuatan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa air sebanyak 10 (sepuluh) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan alkohol sebanyak 2 (dua) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang dimasukkan ke dalam penampungan berupa tangki (tedmond) ukuran  $\pm 200$  (dua ratus) liter, kemudian dicampur dengan bahan baku yang sudah diracik oleh Terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS (dilakukan penuntutan tersendiri) berupa gula sebanyak  $\pm \frac{1}{4}$  (seperempat) kilogram, pewarna coklat sebanyak  $\pm 3$  (tiga) sendok makan dan pewangi, kemudian diaduk dengan menggunakan gayung yang terbuat dari kayu, lalu saksi IRFAN MAULANA Bin DAYAT melakukan pengisian ke dalam botol melalui selang dari tangki (tedmond) tersebut, kemudian saksi Mumuh menutup botol dengan tutup botol merek Mansion House menggunakan alat press tutup botol, selanjutnya saksi RIDWANDO Bin SADIMAN (Alm) menempel label/merek Mansion House pada botol dengan menggunakan lem fox kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk dijual di wilayah Sumatera Selatan.

- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengamanan terhadap para terdakwa dan melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan merek Whisky tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : 16-17/Peng/PB/UM/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol merek Vodka dan minuman beralkohol merek Whisky yang diuji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kadar Etanol. -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila terbukti maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya, dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa haruslah pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Penuntut umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yakni pasal 137 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang atau Pelaku Usaha Pangan ;
2. Memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetika dengan yang bukan mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan ;
3. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur " Setiap Orang atau Pelaku Usaha Pangan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku usaha Pangan adalah Pelaku Usaha Pangan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 39 undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) atau korporasi (Rechts persoon), sehingga menurut Majelis Hakim Pelaku Usaha Pangan itu dapat berupa orang Perseorangan atau Korporasi tidak terdapat kelainan pada dirinya Republik baik secara fisik maupun mental, serta dapat

Menimbang, bahwa unsur ini mendudukkan orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana ini, maka oleh karenanya adalah penting untuk menilai apakah subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya dan dapat dipandang sebagai Pelaku Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para terdakwa , dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata terdakwa sebagai orang perorangan dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terhadapnya

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa sebagai subjek hukum orang Perorangan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur unsur yang menyertai unsur setiap orang, sehingga apabila unsur yang menyertai unsur lain yang menyertai unsur setiap orang telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Unsur "Memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetika dengan yang bukan mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar dalam perkara ini adalah izin edar berkaitan dengan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan berupa minuman beralkohol, sehingga menurut Majelis Hakim izin edar minuman beralkohol sebagaimana dimaksud adalah izin yang dikeluarkan oleh BPOM ( Badan pemeriksaan obat dan makan) Republik Indonesia, hal mana diterangkan pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan termasuk bahan tambahan pangan, Republik bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan terdakwa telah membuat minuman beralkohol dengan air sebagai bahan baku utamanya dan kemudian dicampur dengan alkohol, zat pewarna dan zat perasan yang kemudian diolah sedemikian rupa dengan komposisi tertentu, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menyatakan untuk membuat minuman beralkohol jenis Vodka dan Whiskey



diperlukan air yang dicampur dengan zat-zat lain sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga diperoleh fakta bahwa air yang dipergunakan terdakwa sebagai bahan baku utama dan dicampur dengan zat-zat lain sebagaimana barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah bentuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.1455 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa membuat minuman jenis Vodka dan Wiskey sebagaimana barang bukti dalam perkara ini di sebuah rumah Jl.Tanah Mas No.21.Rt.05.Rw.02 Kelurahan Tanah mas Kecamatan Talang Kelapa Kab.Banyuasin hal mana diterangkan pula oleh terdakwa bahwa di tempat sebagaimana diterangkan oleh para saksi tersebut terdakwa telah membuat minuman beralkohol jenis Vodka dan Whiskey, sehingga oleh karena tempat para terdakwa membuat dan mengolah air yang dicampur dengan alkohol, zat pewarna dan zat perasa adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka tempat tersebut adalah termasuk dalam Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pangan olahan melakukan penelitian terhadap pangan Republik olahan yang dibuat terdakwa yang ternyata tidak yang dibuat terdakwa tersebut haruslah dinyatakan sebagai pangan olahan yang dibuat didalam negeri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menyatakan terdakwa dalam membuat minuman beralkohol jenis Vodka dan Wishey tersebut dengan cara mencampur air, alkohol, zat pewarna dan zat perasa dengan ukuran tertentu dan pada saat dilakukan penagkapan ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin untuk membuat dan mengedarkan pangan olahan yang dibuatnya tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan yang telah mempunyai ijin edar dan minuman keras tersebut ternyata mengandung unsur Methanol yang merupakan zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan, yang seharusnya tidak boleh ada dalam minuman beralkohol, dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menyatakan produk pangan olahan yang dibuatnya tersebut tidak mempunyai ijin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihungankan dengan keterangan ahli, barang bukti dan keterangan



terdakwa tersebut diketahui bahwa minuman keras yang merupakan produk pangan olahan yang dibuat oleh terdakwa tersebut ternyata tidak sesuai dengan standar keamanan, mutu dan giji minuman keras sebagaimana telah ditentukan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, sehingga produk pangan yang dibuat terdakwa tersebut membahayakan bagikesehatan manusia, dan ternyata pula produk pangan olahan terdakwa tersebut tidak empunyai ijin untuk diedarkan, sedangkan hal tersebut telah diketahui oleh terdakwa akan tetapi tetap diedarkan oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ad.2 dengan sengaja tidak memiliki izin edar dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan giji terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "dilakukan secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pangan olahan yang dibuat terdakwa dalam bentuk minuman beralkohol tersebut kemudian dikemas lagi dengan menggunakan botol kosong yang sudah dicuci sebelumnya , dengan cara hasil pangan olahan tersebut dimasukkan kedalam botol sebanyak 250 mililiter, kemudian ditutup dengan tutup botol palsu kemasan Vodka dan Whiskey, lalu ditempelkan merek dan Vodka dan Whiskey dan direkatkan pita cukai palsu, yang kemudian diedarkan atau dijual untuk wilayah Palembang, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa produk pangan olahan tersebut dijual kepada toko atau warung-warung yang sebenarnya telah mengetahui bahwa Vodka dan Whiskey tersebut sesungguhnya adalah palsu dan telah diedarkan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, hal mana bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa minuman berakohol jenis Vodka dan Whiskey yang sudah dikemas kedalam botol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa pangan olahan yang dibuat terdakwa tersebut telah diedarkan ke beberapa daerah di Palembang dalam bentuk eceran oleh karenanya menurut Majelis Hakim tujuan terdakwa membuat pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis Vodka dan Whiskey tersebut untuk diedarkan dengan eceran tanpa ijin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang keamanan, mutu dan giji telah dilakukan dengan sengaja, sehingga unsur ad.3 untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa ijin mengedarkan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapus pembedaan terhadap Terdakwa tersebut maka untuk memenuhi rasa keadilan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali yang belum di press tutupnya perbuatannya, maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa selama Terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah alat ukur kadar
- b. 2 (dua) buah unit mesin press tutup botol
- c. ± 2500 tutup botol merk Mansion House Whisky
- d. ± 1500 tutup botol merk Mansion House Whisky
- e. 40 (empat puluh) karung botol kosong
- f. 8 (delapan) drum plastik warna biru isi air
- g. 1 (satu) drum plastik warna biru kosong
- h. 1 (satu) corong air plastik warna hijau
- i. ± 10 (sepuluh) ikat kardus
- j. ± 2500 label merk Mansion House Whisky
- k. ± 1500 label merk Mansion House Vodka
- l. 1 (satu) buah tedmon ukuran 200 liter berisi Whisky Mansion House yang sudah dimodifikasi dengan keran dan selang
- m. 5 (lima) buah jerigen kosong

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 34 (tiga puluh empat) dus Mansion House Whisky 250ml (1.632 botol)
- o. 50 (lima puluh) botol Mansion House Vodka 250ml
- p. 1 (satu) buah gayung kayu pengaduk
- q. ± 600 (enam ratus) lembar Stayer Kardus (pembatas botol)
- r. 1 (satu) buah Pompa Air Manual (plastik)
- s. 1 (satu) jerigen berisi minuman beralkohol Mansion House Whisky (20 liter)
- t. 1 (satu) bungkus koin tutup botol
- u. 1 (satu) buah sendok
- v. 1 (satu) buah baskom plastik kecil
- w. 1 (satu) buah baskom plastik kecil berisi lem
- x. 1 (satu) buah baskom plastik ukuran sedang
- y. 1 (satu) cap stempel kode nomor label
- z. 2 (dua) buah bantalan tinta
- aa. 1 (satu) buah cap stempel bertulis "telah diperiksa QC"
- bb. 3 (tiga) buah tinta stempel
- cc. 3 (tiga) buah botol pewangi
- dd. 2 (dua) kg Gula Pasir
- ee. 3 (tiga) kaleng pewarna coklat
- ff. 1 (satu) botol pewarna karamel
- gg. 1 (satu) buah cap stempel MH/WP
- hh. 1 (satu) buah cap stempel MH/VP
- ii. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ
- jj. 1 (satu) buah cap stempel MH/VJ
- kk. 1 (satu) drum plastik warna biru berisi alkohol ± 100liter
- ll. 1 (satu) unit drum plastik warna biru berisi alkohol ±200 liter
- mm. 2 (dua) buah bungkus lem Fox
- nn. 1 (satu) buah kuas
- oo. 1 (satu) buah kaca lapisan untuk alat lem label
- pp. 4 (empat) rol lakban yang belum terpakai dengan tulisan dan logo semak
- qq. 6 (enam) rol lakban yang sudah terpakai dengan tulisan dan logo semak

oleh karena terbukti telah dipergunakan Terdakwa sebagai hasil dari kejahatan yang telah dilakukan terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara yang dimohonkan Penuntut Umum bagi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan pasal 8 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikianlah pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah untuk mengendalikan penyebaran dan pembuatan minuman beralkohol ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan juga dapat menimbulkan bahaya maut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki prilakunya agar menjadi orang yang berguna ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak menjadi anggota masyarakat yang baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan Jo.Pasal 55 Ayat (1)ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI GUNAWAN Als ATA Als BOBY Als THOMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan yang dilakukan bersama sama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah alat ukur kadar
  - b. 2 (dua) buah unit mesin press tutup botol
  - c. ± 2500 tutup botol merk Mansion House Whisky
  - d. ± 1500 tutup botol merk Mansion House Whisky
  - e. 40 (empat puluh) karung botol kosong
  - f. 8 (delapan) drum plastik warna biru isi air
  - g. 1 (satu) drum plastik warna biru kosong
  - h. 1 (satu) corong air plastik warna hijau
  - i. ± 10 (sepuluh) ikat kardus
  - j. ± 2500 label merk Mansion House Whisky
  - k. ± 1500 label merk Mansion House Vodka
  - l. 1 (satu) buah tedmon ukuran 200 liter berisi Whisky Mansion House yang sudah dimodifikasi dengan keran dan selang
  - m. 5 (lima) buah jerigen kosong
  - n. 34 (tiga puluh empat) dus Mansion House Whisky 250ml (1.632 botol)
  - o. 50 (lima puluh) botol Mansion House Vodka 250ml
  - p. 1 (satu) buah gayung kayu pengaduk
  - q. ± 600 (enam ratus) lembar Stayer Kardus (pembatas botol)
  - r. 1 (satu) buah Pompa Air Manual (plastik)
  - s. 1 (satu) jerigen berisi minuman beralkohol Mansion House Whisky (20 liter)
  - t. 1 (satu) bungkus koin tutup botol
  - u. 1 (satu) buah sendok
  - v. 1 (satu) buah baskom plastik kecil
  - w. 1 (satu) buah baskom plastik kecil berisi lem
  - x. 1 (satu) buah baskom plastik ukuran sedang
  - y. 1 (satu) cap stempel kode nomor label
  - z. 2 (dua) buah bantalan tinta

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) buah cap stempel bertulis "telah diperiksa QC"
- bb. 3 (tiga) buah tinta stempel
- cc. 3 (tiga) buah botol pewangi
- dd. 2 (dua) kg Gula Pasir
- ee. 3 (tiga) kaleng pewarna coklat
- ff. 1 (satu) botol pewarna karamel
- gg. 1 (satu) buah cap stempel MH/WP
- hh. 1 (satu) buah cap stempel MH/VP
- ii. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ
- jj. 1 (satu) buah cap stempel MH/VJ
- kk. 1 (satu) drum plastik warna biru berisi alkohol  $\pm$  100liter
- ll. 1 (satu) unit drum plastik warna biru berisi alkohol  $\pm$ 200 liter
- mm. 2 (dua) buah bungkus lem Fox
- nn. 1 (satu) buah kuas
- oo. 1 (satu) buah kaca lapisan untuk alat lem label
- pp. 4 (empat) rol lakban yang belum terpakai dengan tulisan dan logo

semak

- qq. 6 (enam) rol lakban yang sudah terpakai dengan tulisan dan logo

semak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUMUH Bin RAIS, dkk.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal, 9 Juli 2018 oleh kami : DR. DJANI KO MH GIR SANG, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, YUNUS SESA, S.H.,MH. dan EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARTO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh RINI PURNAMAWATI.SH. Penuntut Umum dan terdakwa dan Penasihat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNUS SESA, S.H.,M.H.  
S.H.,M.HUM.

DR. DJANI KO MH GIR SANG,

EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



BARTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)